



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 0119/Pdt.P/2016/PA Pare**  
**BISMILLAHIRROHMANIRRAHIM**

»

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor.0119/Pdt.P/2016/PA.Pare**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Djabir, S.T. bin Djabir**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan PT. Penguin Indonesia, tempat kediaman di Jalan Dg. Tata Nomor 31 RT.RW 001/008, Kelurahan Pandang Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Selanjutnya disebut **Pemohon V.**

**Ice Indrawati Djabir, S.Kom. binti Djabir**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS Guru SMK 1 Parepare, tempat kediaman di Jalan Andi Cammi Nomor 80, RT.RW 002/004, Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Selanjutnya disebut **Pemohon VI.**

**Ida Indriani Djabir, S.H., M.Kn. binti Djabir**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Notaris Sidrap, tempat kediaman di Jalan Andi Cammi Nomor 80, RT.RW 002/004, Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Selanjutnya disebut **Pemohon Vii.**

**Irfan Djabir, S.Kom. bin Djabir**, umur 31 tahun, agama islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, tempat kediaman di Jalan DG Tata Nomor 14, RT.RW 004/005, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Selanjutnya disebut **Pemohon VIII.**

Dalam Hal ini Pemohon I bertindak atas nama diri sendiri dan atas nama pemberi kuasa insidentil, berdasarkan surat kuasa insidentil dari Pemohon II, III, IV,V,VI,VII,VIII tertanggal 17 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor register 78/ P/SKH/X/2016/PA Pare, tertanggal 17 Oktober 2016;

Pengadilan Agama Tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;  
memeriksa alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan suratnya telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris tertanggal 13 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register Nomor 0119/Pdt.P/2016/PA. Pare tanggal 13 Oktober 2016 dengan dalil- dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (Hj. Hatmah Djuhasang binti Djuhasang) telah menikah dengan Djabir alias H. Djabir, BA. bin H. Musa, pada tanggal 10 April 1974 sebagaimana tercatat



Dil  
puti

dalam Surat Nikah Nomor 5/1974 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama  
kecamatan Makale, Kabupaten Tanah Toraja;

2. Bahwa Djabir alias H. Djabir, BA. bin H. Musa meninggal dunia pada

tanggal 5 Juni 2016 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 7372-  
KM-15062016-0005 yang diterbitkan oleh Dinas

kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare tertanggal 15 Juni

2016 karena sakit;

3. Bahwa semasa pernikahan almarhum Djabir alias H. Djabir, BA. bin H. Musa dengan  
isterinya yang bernama Hj. Hatmah Djuhasang binti Djuhasang (Pemohon) telah  
dikarunia 7 (tujuh) orang anak masing- masing bernama:

- a. Imran Djabir, ST. bin Djabir, Umur 41 Tahun;
- b. Ilham Djabir, SP. bin Djabir, Umur 40 Tahun;
- c. Nina Irmawati Djabir, Sos. binti Djabir, Umur 38 Tahun;
- d. Ihsan Djabir, ST. Bin Djabir, Umur 37 Tahun;
- e. Ice Indrawati Djabir, S.Kom. binti Djabir, Umur 36 Tahun;
- f. Ida Indriani Djabir, S.H., M.Kn binti Djabir, Umur 32 Tahun;
- g. Irfan Djabir, S.Kom bin Djabir, Umur 31 Tahun;

Bahwa almarhum Djabir alias H. Djabir, BA. bin H. Musa meninggalkan ahli waris yaitu seorang isteri dan 7  
(tujuh) orang anak sebagaimana yang termuat pada poin 3 tersebut di atas

;

4.

5. Bahwa orang tua almarhum Djabir alias H. Djabir, BA. Yang bernama Musa bin Habe  
dan H. Bahu binti Puang Samade telah meninggal lebih dahulu.

6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris melalui Pengadilan  
Agama Parepare dengan maksud :

- Untuk ditetapkan Hj. Hatmah Djuhasang binti Djuhasang (Pemohon) dan 7 (tujuh)  
orang anak yang bernama : Imran Djabir, ST. bin Djabir, Umur 41 Tahun, Ilham Djabir,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Di  
puti**

SP. bin Djabir, Umur 40 Tahun, Nina Irmawati Djabir, S.Sos. binti Djabir, Umur 38 Tahun, Ihsan Djabir, ST. bin Djabir, Umur 37 Tahun, Ice Indrawati Djabir, S.Kom. binti Djabir, Umur 36 Tahun, Ida Indriani Djabir, S.H., M.Kn binti Djabir, Umur 32 Tahun dan Irfan Djabir, S.Kom bin Djabir, Umur 31 Tahun sebagai ahli waris almarhum Djabir alias H. Djabir, BA. bin H. Musa;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare melalui majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Djabir alias H. Djabir, BA. bin H. Musa meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2016 karena sakit;
3. Menetapkan Hj. Hatmah Djuhasang binti Djuhasang (Pemohon) dan 7 (tujuh) orang anak yang bernama : Imran Djabir, ST. bin Djabir, Umur 41 Tahun, Ilham Djabir, SP. bin Djabir, Umur 40 Tahun, Nina Irmawati Djabir, S.Sos. binti Djabir, Umur 38 Tahun, Ihsan Djabir, ST. bin Djabir, Umur 37 Tahun, Ice Indrawati Djabir, S.Kom. binti Djabir, Umur 36 Tahun, Ida Indriani Djabir, S.H., M.Kn binti Djabir, Umur 32 Tahun dan Irfan Djabir, S.Kom bin Djabir, Umur 31 Tahun, sebagai ahli waris almarhum Djabir alias H. Djabir, BA. bin H. Musa.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir diwakili oleh kuasanya yaitu Pemohon I hadir di persidangan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang kemudian ditambahkan oleh para Pemohon yang secara rinci termuat dalam berita acara sidang dan selebihnya dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya para Pemohon yang diwakili oleh Pemohon I telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Nikah Nomor 5/1974, tanggal 13 April 1974 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga H. Djabir Nomor 7372021108100023 tanggal 13 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Djabir Nomor 7372-KM- 15062016-0005., tanggal 15 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Asli Silsilah Keturunan Almarhum H. Djabir bin Musa yang dibuat oleh Hj. Hatmah Djuhasang, tanggal 12 Oktober 2016 dan diketahui oleh Lurah Mallusetasi dan Camat Ujung, Kota Parepare, bermeterai cukup bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Imran Djabir Nomor 32/CS/PRE/1993 tanggal 06 April 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Parepare, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ilham Djabir Nomor 31/CS/PRE/IV/1993 tanggal 6 April 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Parepare, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.6;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
putusan.mari

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nina Irmawaty Nomor 229/SKL/WKP/1978 tanggal 13 April 1978 yang dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Parepare, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ihsan Djabir Nomor 1386/CS/PRE/1988 tanggal 12 November 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Parepare, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ice indrawati Djabir Nomor 1387/CS/PRE/1988 tanggal 12 November 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Parepare, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ida Indriani Djabir Nomor 1388/CS/PRE/1988 tanggal 12 November 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Parepare, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P. 10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Irfan Djabir Nomor 1389/CS/PRE/1988 tanggal 12 November 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Parepare, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.11;

Bahwa selain bukti tertulis para Pemohon juga menghadirkan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. **Hj. Upriyani binti H. Saleng**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Andi Cammi Nomor 78, Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Djabir alias H.Djabir, BA bin H. Musa karena tetangga dekat saksi;  
Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Djabir alias H.Djabir, BA bin H.

Musa adalah suami istri;

- Bahwa saksi mengetahui Djabir alias H.Djabir, BA bin H. Musa

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor.0119/Pdt.P/2016/PA.Pare

telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2016 karena sakit;



**Direktori**  
**putusan.n**

**nesia**

Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon I dan almarhum Djabir alias H.Djabir, BA bin H. Musa dikaruniai tujuh orang, anak yang masing-masing bernama Imran Djabir, Ilham Djabir, Nina Irmawati Djabir, Ihsan Djabir, Ice Indrawati Djabir, Ida Indriani Djabir, dan Irfan Djabir;

- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya almarhum Djabir alias H.Djabir, BA bin H. Musa hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon I;

- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua almarhum Djabir alias H.Djabir, BA bin H. Musa yang bernama H. Musa dan Hj. Bahu telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Djabir alias H.Djabir, BA bin H. Musa;

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris yaitu untuk memperoleh kepastian hukum tentang ahli waris almarhum Djabir alias H.Djabir, BA bin H. Musa;

2. **Fatmawati Madani binti Madani**, umur 54 tahun, agama Islam,

pekerjaan penjual pakaian, bertempat kediaman di Jalan M. Kurdi

Nomor 24, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare

dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena Pemohon I adalah sepupu dua kali saksi;

- Bahwa saksi kenal dengan Djabir alias H.Djabir, BA bin H. Musa karena sepupu satu kali saksi;

- Bahwa saksi mengetahui Djabir alias H.Djabir, BA bin H. Musa telah meninggal dunia pada tanggal 05 juni 2016 karena sakit;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan almarhum Djabir alias H.Djabir, BA bin H. Musa adalah suami istri;

- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon I dan almarhum

**Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor.0119/Pdt.P/2016/PA.Pare**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dibuat oleh masing-masing bernama Imran Djabir, Ilham Djabir, Nina Irmawati Djabir, Ihsan Djabir, Ice Indrawati Djabir, Ida IndrianTDjabir, dan Irfan Djabir;

- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya almarhum Djabir alias H.Djabir, BA bin H. Musa hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua almarhum Djabir alias H.Djabir, BA bin H. Musayang bernama H. Musa dan Hj. Bahu telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Djabir alias H.Djabir, BA bin H. Musa;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris yaitu untuk memperoleh kepastian hukum tentang ahli waris almarhum Djabir alias H.Djabir, BA bin H. Musa;

Bahwa para Pemohon mencukupkan alat buktinya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk meringkas uraian penetapan ditunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan ahli waris untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris almarhum Djabir alias H.Djabir, BA bin H. Musa yang telah meninggal dunia pada tanggal 05 juni 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor.

3

Tahun 2006 Pasal 49 huruf (b) berikut penjelasannya, maka permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa bukti-bukti surat (bukti P.1 sampai dengan P.11) yang diajukan para Pemohon di persidangan berupa surat asli dan fotokopi yang telah dimeterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara Materil bukti P.1 sampai dengan P.11 dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga membuktikan bahwa Pemohon I dan almarhum Djabir alias H.Djabir, BA bin H. Musa keduanya adalah suami istri yang sah dan tidak pernah bercerai semasa hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa akta kematian membuktikan bahwa almarhum Djabir alias H.Djabir, BA bin H. Musa telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2016;

Menimbang, bahwa P.4 berupa silsilah keturunan yang dibuat oleh Pemohon I merupakan bukti permulaan namun bukti tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi sehingga terbukti almarhum Djabir alias H.Djabir, BA bin H. Musa meninggalkan seorang istri dan tujuh orang anak dan tidak meninggalkan orang tua karena orang tua almarhum Djabir alias H.Djabir, BA bin H. Musa telah lebih dahulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa P.5 sampai dengan P.11 berupa akta kelahiran dan membuktikan bahwa Pemohon I dan almarhum Djabir alias H.Djabir, BA bin H. Musa memiliki tujuh orang anak masing-masing bernama Imran Djabir, Ilham Djabir, Nina Irmawati Djabir, Ihsan Djabir, Ice Indrawati Djabir, Ida Indriani Djabir, dan Irfan Djabir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis menilai **bahwa bukti.P.1 sampai dengan bukti P.11 bersesuaian dan**

Mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, dengan demikian secara materil dapat pertimbangan;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan kesaksian di muka persidangan, kedua orang saksi tersebut kenal dekat dengan Pemohon I, telah menjelaskan silsilah keluarga para Pemohon dengan almarhum Djabir alias H.Djabir, BA bin H. Musa maka secara formil



bukti kesaksian kedua orang saksi yang di ajukan para Pemohon tersebut dapat di terima dan keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan para Pemohon, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon sebagaimana dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon melalui Pemohon i sebagai kuasanya yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan almarhum Djabir alias H.Djabir, BA bin H. Musa adalah suami istri yang sah;

- Bahwa almarhum Djabir alias H.Djabir, BA bin H. Musa telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2016 karena sakit;

- Bahwa orang tua almarhum Djabir alias H.Djabir, BA bin H. Musa telah meninggal lebih dahulu dari almarhum Djabir alias H.Djabir, BA bin H. Musa;

- Bahwa almarhum Djabir alias H.Djabir, BA bin H. Musa meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1. Hj. Hatmah Djuhasang binti Djuhasang (istri);
2. Imran Djabir bin Djabir (anak kandung);
3. Ilham Djabir bin Djabir (anak kandung);
4. Nina Irmawati Djabir binti Djabir (anak kandung);
5. Ihsan Djabir bin Djabir (anak kandung);
6. Ice Indrawati Djabir binti Djabir (anak kandung);
7. Ida Indriani Djabir binti Djabir (anak kandung);
8. Irfan Djabir bin Djabir (anak kandung);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) disebutkan “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”, dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut diatas maka permohonan Pemohon telah berdasar hukum, selain itu juga tidak ditemukan adanya faktor-faktor penghalang bagi para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris oleh sebab itu maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Djabir alias

H. Djabir, BA bin H. Musa .

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara permohonan (volunter), maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah syar’iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

### **MENETAPKAN**

- I. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan almarhum Djabir alias H.Djabir, BA bin H. Musa telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2016 karena sakit;
3. Menetapkan para Pemohon yang bernama :
  - Hj. Hatmah Djuhasang binti Djuhasang (Pemohon I);
  - Imran Djabir, S.T. bin Djabir (Pemohon II);
  - Ilham Djabir, S.P. bin Djabir (Pemohon III);
  - Nina Irmawati Djabir, S.Sos. binti Djabir (Pemohon IV);
  - **Ihsan Djabir, S.T. bin Djabir (Pemohon V);**
  - Ice Indrawati Djabir, S.Kom. binti Djabir (Pemohon VI)
  - 
  - Ida Indriani Djabir, S.H., M.Kn. binti Djabir (Pemohon VII);
  - Irfan Djabir, S. Kom. bin Djabir (Pemohon VIII);

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Adalah ahli waris dari almarhum Djabir alias H.Djabir, BA bin H. Musa;

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1438 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare **Mudhirah, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Khoerunnisa, S.H.I.** dan **Satriani Hasyim, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan **Drs. Muh. Arsyad** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon diwakili oleh Pemohon I.

Hakim Anggota



Hakim  
Anggota  
Sa  
, S.H.I.

Panitera Pengganti  
  
Drs. Muh. Arsyad

Perincian	Biaya	Perkara:
1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
Biaya Prose		
S		
2.	Rp. 50.000,-	
3. Biaya Bedaksi	Rp.	
4. Biaya Meterai	Rp.	
Jumlah	Rp.	
	(seratus enam	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan

putusan.mahkamahag

70.0, -

5.0, -

6.0, -

161.0, -

puluh satu ribu rupiah)

ah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)